



**P U T U S A N**

**Nomor 168/Pid.Sus/2021/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **MUSA MONANG PANGGABEAN**  
Tempat lahir : Medan  
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 03 Maret 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Bajak II Gg. Belimbing No. 14 Kec. Medan  
Amplas  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **SANGKOT IBRAHIM RANGKUTI**  
Tempat lahir : Medan  
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 08 Agustus 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Bajak II Gg. Belimbing No. 14 Kec. Medan  
Amplas  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Maret 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan 21 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 21 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan 7 September 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 1 September 2020, sampai dengan tanggal 30 September 2020;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020, sampai dengan tanggal 29 November 2020;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan An.Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua pada tanggal 25 Januari 2021 Nomor 168/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 25 Januari 2021 Nomor 168/Pid.Sus/2021/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 27 Januari 2021 Nomor 168/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Nopember 2020 Nomor 2633/Pid.Sus/2020/PN Mdn;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-1603/Enz.2/07/2020 tertanggal 20 Juli 2020 sebagai berikut:

**D A K W A A N**

Pertama.

Bahwa ia terdakwa MUSA MONANG PANGGABEAN dan terdakwa SANGKOT IBRAHIM RANGKUTI pada hari Hari Senin tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jalan Selamat Simpang Limun (pinggir jalan) kota medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I “, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib, di jalan Selamat Simpang Limun (pinggir jalan) kota medan, yang mana saat itu terdakwa MUSA MONANG PANGGABEAN dan terdakwa SANGKOT IBRAHIM RANGKUTI baru pulang membeli 1 (satu) bungkus plastic kecil klip yang berisikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu),- sebanyak 1 (satu) paket di Jalan Jermal 15, lalu MUSA MONANG PANGGABEAN dan terdakwa SANGKOT IBRAHIM RANGKUTI disaat hendak jalan pulang menuju Marindal dengan melewati jalan selamat Simpang Limun tiba-tiba terdakwa MUSA MONANG PANGGABEAN dan terdakwa SANGKOT IBRAHIM RANGKUTI di datangi 3 (tiga) orang Polisi dan langsung memberhentikan terdakwa MUSA MONANG PANGGABEAN dan terdakwa SANGKOT IBRAHIM RANGKUTI dan kemudian langsung menggeledah badan terdakwa MUSA MONANG PANGGABEAN dan terdakwa SANGKOT IBRAHIM RANGKUTI hingga ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik kecil Berklip yang berisikan narkotika jenis shabu yang terdakwa MUSA MONANG PANGGABEAN pegang dengan menggunakan tangan sebelah kirinya, kemudian terdakwa MUSA MONANG PANGGABEAN dan terdakwa SANGKOT IBRAHIM RANGKUTI RANGKUTI dibawa ke Polsek Medan Baru guna diperiksa dan diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 132/Ex.Pol/0159/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NURUL FEBRINA NIK. P.87745 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh ERIK MA'RUF, NIK. P.79020 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Medan Petisah, telah melakukan penimbangan / pemeriksaan / penaksiran barang berupa : 1 (satu) Plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0, 06 gram (nol koma nol enam) yang ditemukan dari MUSA MONANG PANGGABEAN dan SANGKOT IBRAHIM RANGKUTI, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik No. LAB.: 4159/NNF/2020 tanggal 10 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt. Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S. S.Farm..Apt Nrp 94061309 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C milik tersangka atas nama MUSA MONANG PANGGABEAN dan SANGKOT IBRAHIM

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANGKUTI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUSA MONANG PANGGABEAN dan terdakwa SANGKOT IBRAHIM RANGKUTI pada hari Hari Senin tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jalan Selamat Simpang Limun (pinggir jalan) kota medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman“, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib, di jalan Selamat Simpang Limun (pinggir jalan) kota medan, yang mana saat itu terdakwa MUSA MONANG PANGGABEAN dan terdakwa SANGKOT IBRAHIM RANGKUTI baru pulang membeli 1 (satu) bungkus plastic kecil klip yang berisikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu),- sebanyak 1 (satu) paket di Jalan Jermal 15, lalu MUSA MONANG PANGGABEAN dan terdakwa SANGKOT IBRAHIM RANGKUTI disaat hendak jalan pulang menuju Marindal dengan melewati jalan selamat Simpang Limun tiba-tiba terdakwa MUSA MONANG PANGGABEAN dan terdakwa SANGKOT IBRAHIM RANGKUTI di datangi 3 (tiga) orang Polisi dan langsung memberhentikan terdakwa MUSA MONANG PANGGABEAN dan terdakwa SANGKOT IBRAHIM RANGKUTI dan kemudian langsung menggeledah badan terdakwa MUSA MONANG PANGGABEAN dan terdakwa SANGKOT IBRAHIM RANGKUTI hingga ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik kecil Berklip yang berisikan narkotika jenis shabu yang terdakwa MUSA MONANG PANGGABEAN pegang dengan menggunakan tangan sebelah kirinya, kemudian terdakwa MUSA MONANG PANGGABEAN dan terdakwa SANGKOT IBRAHIM RANGKUTI RANGKUTI dibawa ke Polsek Medan Baru guna diperiksa dan diproses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 132/Ex.Pol/0159/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh NURUL FEBRINA NIK. P.87745 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh ERIK MA'RUF, NIK. P.79020 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Medan Petisah, telah melakukan penimbangan / pemeriksaan / penaksiran barang berupa : 1 (satu) Plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0, 06 gram (nol koma nol enam) yang ditemukan dari MUSA MONANG PANGGABEAN dan SANGKOT IBRAHIM RANGKUTI, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik No. LAB.: 4159/NNF/2020 tanggal 10 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I. DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt. Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S. S.Farm..Apt Nrp 94061309 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C milik tersangka atas nama MUSA MONANG PANGGABEAN dan SANGKOT IBRAHIM RANGKUTI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa MUSA MONANG PANGGABEAN dan terdakwa SANGKOT IBRAHIM RANGKUTI pada hari Hari Senin tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jalan Selamat Simpang Limun (pinggir jalan) kota medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalagunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri“, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib, di jalan Selamat Simpang Limun (pinggir jalan) kota medan, yang mana saat itu terdakwa MUSA MONANG PANGGABEAN dan terdakwa SANGKOT

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM RANGKUTI baru pulang membeli 1 (satu) bungkus plastic kecil klip yang berisikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu),- sebanyak 1 (satu) paket di Jalan Jermal 15, lalu MUSA MONANG PANGGABEAN dan terdakwa SANGKOT IBRAHIM RANGKUTI disaat hendak jalan pulang menuju Marindal dengan melewati jalan selamat Simpang Limun tiba-tiba terdakwa MUSA MONANG PANGGABEAN dan terdakwa SANGKOT IBRAHIM RANGKUTI di datangi 3 (tiga) orang Polisi dan langsung memberhentikan terdakwa MUSA MONANG PANGGABEAN dan terdakwa SANGKOT IBRAHIM RANGKUTI dan kemudian langsung menggeledah badan terdakwa MUSA MONANG PANGGABEAN dan terdakwa SANGKOT IBRAHIM RANGKUTI hingga ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik kecil Berklip yang berisikan narkotika jenis shabu yang terdakwa MUSA MONANG PANGGABEAN pegang dengan menggunakan tangan sebelah kirinya, kemudian terdakwa MUSA MONANG PANGGABEAN dan terdakwa SANGKOT IBRAHIM RANGKUTI RANGKUTI dibawa ke Polsek Medan Baru guna diperiksa dan diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 132/Ex.Pol/0159/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh NURUL FEBRINA NIK. P.87745 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh ERIK MA'RUF, NIK. P.79020 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Medan Petisah, telah melakukan penimbangan / pemeriksaan / penaksiran barang berupa : 1 (satu) Plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0, 06 gram (nol koma nol enam) yang ditemukan dari MUSA MONANG PANGGABEAN dan SANGKOT IBRAHIM RANGKUTI, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik No. LAB.: 4159/NNF/2020 tanggal 10 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I. DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt. Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S. S.Farm..Apt Nrp 94061309 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C milik tersangka atas nama MUSA MONANG PANGGABEAN dan SANGKOT IBRAHIM RANGKUTI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum NO. REG.PERK : PDM-1437/Enz.2/07/2020 tertanggal 24 Nopember 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSA MONANG PANGGABEAN dan terdakwa SANGKOT IBRAHIM RANGKUTI bersalah melakukan tindak pidana “Pemufaktan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastic narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam gram).Dirampas untuk dimusanakan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 2633/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 24 Nopember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUSA MONANG PANGGABEAN dan Terdakwa II SANGKOT IBRAHIM RANGKUTI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam gram), dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta permintaan Banding Nomor 466/Akta.Pid/2020/PN Mdn tanggal 30 Nopember 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Para Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 2 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Desember 2020, memori banding mana telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan dengan surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 7 Desember 2020 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak hari berikutnya dari menerima pemberitahuan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2633/Pid.Sus/2020/PN MDN tanggal 24 Nopember 2020 dengan alasan-alasan dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan hukuman yang sudah memenuhi rasa keadilan dimana kami selaku Jaksa Penuntut Umum menuntut masing – masing terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan seluruhnya dan denda sebesar Rp. 800.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sub sider 6 (enam) bulan penjara.

2. Bahwa kami selaku Jaksa penuntut melakukan penuntutan berdasarkan pertimbangan sesuai alat bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, dimana berdasarkan keterangan saksi penangkap yakni petugas Kepolisian Sektor Medan Baru, di ketahui bahwa terdakwa ditangkap pada saat baru pulang membeli 1 (satu) bungkus plastic kecil klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan pada saat di lakukan penggeledahan badan terdakwa MUSA MONANG PANGGABEAN dan terdakwa SANGKOT IBRAHIM RANGKUTI, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik kecil Berklip yang berisikan narkoba jenis shabu yang terdakwa MUSA MONANG PANGGABEAN pegangdengan menggunakan tangan sebelah kirinya.;
3. Bahwa kami selaku penuntut umum juga memperhatikan ketentuan perundang-undangan mengenai hukuman bagi pengguna narkoba, dimana dasar pertimbangan kami Penuntut Umum untuk dapat menerapkan terhadap terdakwa dengan pertimbangan **terhadap terdakwa tidak dilakukan assetmen bagi pengguna narkoba dan juga tidak ditemukannya alat untuk menggunakan narkoba tersebut**, sehingga kami menuntut terhadap terdakwa dikenakan pasal dalam dakwaan kedua yakni **pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman** sebagaimana termuat dalam pasal112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
4. Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan “tidak mencerminkan rasa keadilan” karena putusan tersebut terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera kepada terdakwa dan secara filosofi pemberian hukuman yang ringan akan mengundang orang lain lagi untuk melakukan perbuatan yang sama sehingga berdampak buruk terhadap citra penegakan hukum khususnya terhadap kasus Narkoba dimana pemerintah saat ini sedang gencar memberantas peredaran Narkoba di masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (enam) bulan **penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara**; barang bukti berupa :1 (satu) plastic narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam gram), Dirampas untuk dimusnahkan.Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 24 November 2020.

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah diajukan pada saat pemeriksaan pada Pengadilan tingkat pertama dan ternyata hal tersebut telah dipertimbangkan pada Pengadilan tingkat pertama sehingga tidak dipertimbangkan lagi di Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2633/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 24 Nopember 2020, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I” sehingga pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama sepanjang pembuktian terhadap unsur unsur pidana telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada Pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum, maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2633/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 24 Nopember 2020, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah menjalani masa penahanan pada tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Para Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah pada tingkat banding dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2633/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 24 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2021 oleh Tigor Manullang,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ardy Djohan,S.H dan Krosbin Lumban Gaol,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Farida Malem,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Ardy Djohan,S.H

Tigor Manullang,S.H.,M.H

ttd

Krosbin Lumban Gaol,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Farida Malem,S.H.,M.H